

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Administrasi Publik

Konsep administrasi publik di Indonesia pada dasarnya bukanlah konsep yang baru, karena konsep administrasi publik tersebut sudah ada sejak dulu. Hanya saja para pakar mengganti istilah administrasi publik menjadi administrasi negara. Begitu pula buku-buku asing misalnya yang berjudul *Public Administration* diganti menjadi Administrasi Negara (Pasolong, 2007: hal. 7).

Menurut Pasolong (2007, hal. : 8) administrasi publik didefinisikan sebagai kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Variasi makna administrasi publik dapat dilihat juga dari persepsi orang tentang kata “administrasi publik” itu sendiri. Ada yang menterjemahkan administrasi publik sebagai *administration of public* atau administrasi dari publik, ada yang *administration for public* atau administrasi untuk publik, bahkan ada yang melihatnya sebagai *administration by public* atau administrasi oleh publik (Keban, 2008: hal. 4-5).

Istilah *administration of public* menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan

prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur oleh pemerintah.

Kemudian istilah *administration for public* menunjukkan suatu konteks yang lebih maju dari yang pertama diatas, yaitu pemerintah lebih berperan dalam mengemban misi pemberian pelayanan publik (*service provider*). Dalam konteks ini diasumsikan bahwa pemerintah lebih responsif atau lebih tanggap terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat dan lebih mengetahui cara terbaik untuk memberi pelayanan publik kepada masyarakat. Meskipun kebutuhan publik merupakan sasaran utama kegiatan pemerintah namun pemerintah tidak berupaya memberdayakan publik.

Selanjutnya istilah *administration by public* merupakan suatu konsep yang sangat berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat, lebih mengutamakan kemandirian dan kemampuan masyarakat karena pemerintah lebih mengarah kepada “empowerment” yaitu pemerintah berupaya memfasilitasi masyarakat agar mampu mengatur hidupnya tanpa harus sepenuhnya tergantung terus menerus kepada pemerintah. Akibatnya masyarakat dapat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, mulai dari penentuan kebutuhan sampai pada pelaksanaan dan penilaian hasil, sementara pemerintah lebih memainkan perannya sebagai fasilitator, dan dapat memfokuskan diri pada urusan-urusan kenegaraan yang bersifat strategis.

Peran adminitrasi publik dalam suatu negara sangat vital. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Frederick A. Cleveland (dalam Keban, 2008: hal. 16)

menjelaskan bahwa peran administrasi publik sangat vital dalam membantu memberdayakan masyarakat dan menciptakan demokrasi. Menurut beliau, administrasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan publik dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat setelah pemerintah meningkatkan profesionalismenya, menerapkan teknik efisiensi dan efektivitas, dan lebih menguntungkan bagi pemerintah manakala dapat mencerahkan masyarakat untuk menerima dan menjalankan sebagian dari tanggung jawab administrasi publik tersebut, sehingga terbentuk apa yang disebut "*organized democracy*".

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam menyelenggarakan administrasi publik diantaranya tujuan diselenggarakannya administrasi publik yaitu pemenuhan ragam kebutuhan publik secara efektif dan efisien. Pemenuhan ragam kebutuhan publik merupakan upaya yang terencana karena mengutamakan efektifitas dan efisiensi.

Selain itu di dalam administrasi publik harus ada hubungan yang sinergis antar aktor dalam administrasi publik yaitu pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ketiga pihak tersebut merupakan warga negara yang berhak turut serta/terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintah untuk tercapainya tujuan yang diharapkan.

B. Aktor dalam Administrasi Publik

Apa yang dikerjakan di dalam dunia administrasi publik adalah yang dikerjakan pemerintah dengan jumlah dan jenis yang sangat banyak dan

variatif. Kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan dapat diamati dari penyediaan barang-barang publik seperti pembangunan ekonomi (sarana dan prasarana fisik dan sosial), sistem sosial budaya, hukum, politik, dan pembangunan kualitas manusia, yang kesemuanya diarahkan untuk mengejar ketertinggalan, pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan dan pengangguran.

Kegiatan-kegiatan ini dapat ditangani sendiri oleh aparat pemerintah, atau melibatkan sektor swasta dan masyarakat. Apabila kegiatan ini kompleks sifatnya dan pemerintah kurang mampu melaksanakannya, kegiatan tersebut dapat ditawarkan kepada sektor swasta dan masyarakat untuk menanganinya (Keban, 2008: hal. 17-18).

Tujuan mulia yang ingin dicapai sektor publik, yaitu kesejahteraan sosial (*social welfare*) dengan sendirinya menuntut tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Saat ini tuntutan agar pemerintah mampu dan secepatnya merealisasikan pencapaian kesejahteraan sosial, semakin besar. Berbicara tentang *good governance*, membutuhkan pemahaman yang cukup tentang apa dan siapa *stakeholder*. Dalam setiap lokalitas, ada sejumlah institusi dan organisasi yang merupakan para pihak (*stakeholder*) yang memiliki kepentingan dan pengaruh. Masing-masing *stakeholder* memiliki kontribusi untuk membentuk *governance* yang baik. Dalam konsep *governance* paling dasar, disebutkan ada tiga *stakeholder* utama yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing, yaitu *state* (negara

atau pemerintah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat).

1. Pemerintah

Institusi pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Pemerintah dalam suatu lokalitas akan menghadapi komunitas yang tidak homogen dalam kepentingan. Komunitas dapat dibagi berdasarkan area geografis (rukun tetangga, rukun warga, dusun, desa); berdasarkan *concer* atau *interest*-nya; berdasarkan mata pencaharian (sektoral); usia (anak-anak, pemuda, manula); jenis kelamin (perempuan, laki-laki); status perkawinan (lajang, janda); etnis, kelainan fisik (penyandang cacat); penggunaan moda angkutan (pejalan kaki, pengguna angkutan umum); berdasarkan kepedulian terhadap isu-isu tertentu (misalnya isu kesehatan, lingkungan hidup, pengembangan usaha kecil, dll). Pengelompokan berdasarkan *concern/interest* seringkali lebih penting dan berpengaruh ketimbang pengelompokan berdasarkan spasial. Kelompok *interest* adalah kelompok yang terorganisir, menyandang nilai-nilai yang sama, dan berupaya mempengaruhi kebijakan publik (Sumarto, 2009: hal. 25)

Beberapa instansi pemerintah belakangan ini telah mencoba membawa serta *stakeholder* utama di wilayahnya untuk mengidentifikasi isu-isu utama yang dihadapi dalam membangun kesepakatan tentang masalah dan peluang yang ada. Kesadaran akan adanya keragaman *stakeholder* menjadi sangat penting untuk menjamin terciptanya *good*

governance. Tantangan terbesar forum multi *stakeholder* adalah bisa menjamin kelompok yang telah termarginalisasi dalam proses pembangunan sosial-ekonomi yang ada untuk tetap terlibat, menjamin agar forum tidak didominasi oleh kelompok kecil atau kelompok *vested interest*, serta menjamin adanya proses yang adil dan seimbang dalam pengambilan keputusan publik.

Menurut Solihin (2009: hal. 42-45) menjabarkan peran pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu sebagai berikut:

- 1) Memahami aspirasi masyarakat dan harus peka terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
- 2) Membangun partisipasi masyarakat dengan memberikan kepercayaan sebanyak-banyaknya pada masyarakat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Aparat pemerintah membantu memecahkan masalah yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat sendiri.
- 3) Menyiapkan masyarakat dengan sebaiknya, baik pengetahuannya maupun cara bekerjanya, agar upaya pemberdayaan masyarakat dapat efektif. Hal ini merupakan bagian dari upaya pendidikan sosial untuk memungkinkan masyarakat membangun dengan kemandirian. Membuka dialog dengan masyarakat. Keterbukaan dan konsultasi ini amat perlu untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) masyarakat, agar aparat dapat segera membantu jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh rakyat.
- 4) Membuka jalur informasi dan akses yang diperlukan oleh masyarakat yang tidak dapat diperolehnya sendiri.
- 5) Menciptakan instrumen peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang memihak golongan masyarakat yang lemah.

2. Masyarakat (*Civil Society*)

Belakangan, diyakini keterlibatan *civil society* merupakan komponen yang menentukan kualitas *governance*. Asumsi yang menyatakan bahwa adanya interaksi antara pemerintah dan *civil society* adalah cara yang paling baik untuk meningkatkan kualitas pemerintah,

tampaknya tidak sulit untuk dibuktikan. Berbagai permasalahan perbaikan kualitas pemerintahan yang berhasil umumnya memperlihatkan situasi adanya *civil society* cukup kuat dan aktif.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan ini berperan dalam membangun interaksi sosial, ekonomi, dan politik termasuk mengajak kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik. Partisipasi warga ini bisa, seperti dikatakan Fung dan Wright (2001:8), “melampaui bentuk-bentuk institusi demokrasi yang konvensional pada tataran tujuan yang sangat praktis yakni meningkatnya sikap tanggap dan efektivitas pemerintahan, pada saat yang sama dengan partisipasi warga membuat keadaan menjadi lebih adil, partisipatori, deliberatif, dan akuntabel” (Sumarto, 2009: 25).

Dengan teradopsinya partisipasi dan deliberasi ke dalam urusan publik atau proses kelembagaan, harapannya adalah tata pemerintahan masyarakat, kota, atau bangsa bisa lebih efektif dan akuntabel, sedemikian hingga bisa memperbaiki kegagalan-kegagalan yang terjadi di lembaga pemerintah.

Adapun peran *civil society* menurut Solihin (2009: hal. 42-45) adalah sebagai berikut:

- 1) *Civil society* dapat berperan sebagai pelaksana program pemerintah, dan dapat juga menjadi konsultan masyarakat dalam program pemerintah.
- 2) *Civil society* dapat pula mengembangkan programnya sendiri dan bersinergi dengan program pemerintah.

- 3) *Civil society* diposisikan sebagai mitra pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

3. Swasta

Satu unsur *stakeholder* lain yang penting dan perlu disorot peran sertanya dalam mewujudkan *good governance* adalah sektor swasta. Dalam *good governance*, sektor swasta adalah kelompok yang sama pentingnya dengan pemerintah maupun *civil society*. Sektor swasta dapat menciptakan pekerjaan dan pendapatan. Dari perspektif dunia, diakui bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan suatu peran yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Di negara berkembang UMKM berperan sangat penting, khususnya dari perpektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi perdesaan. Namun dilihat dari sumbangannya terhadap pembentukan PDB dan ekspor nonmigas, khususnya produk-produk manufaktur dan inovasi serta pengembangan teknologi, peran UMKM di negara berkembang masih relatif rendah, dan ini sebenarnya perbedaan yang paling mencolok dengan UMKM di negara maju yang kontribusi pembentukan atau pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) paling besar di bandingkan kontribusi dari usaha besar (Tambunan, 2009: hal. 1).

Beragamnya jenis usaha dan skala usaha memang memerlukan beragam perlakuan yang berbeda. Untuk itu, perlu dilihat masalah demi masalah, apakah ada masalah yang perlu penanganan secara kelompok

atau dilakukan secara individual. Masalah permodalan misalnya akan lebih mudah penanganannya dengan sistem kelompok karena dapat mengurangi risiko dan memudahkan dalam pembinaannya (Karsidi dan Irianto, 2005).

Menurut Tambunan (2009: hal. 2), di dalam literatur diakui secara luas bahwa di negara berkembang, UMKM sangat penting karena karakteristik-karakteristik utama mereka yang berbeda dengan usaha besar, yakni sebagai berikut:

- 1) Jumlah perusahaan sangat banyak (jauh melebihi usaha besar), terutama dari kategori usaha mikro dan usaha kecil.
- 2) Karena sangat padat karya, berarti mempunyai suatu potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar, pertumbuhan UMKM dapat dimasukkan sebagai suatu elemen penting dari kebijakan-kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin.
- 3) Tidak hanya mayoritas UMKM, terutama usaha mikro, di negara berkembang berlokasi di pedesaan, kegiatan-kegiatan produksi dari kelompok usaha ini juga pada umumnya berbasis pertanian.
- 4) UMKM memakai teknologi-teknologi yang lebih “cocok” (jika dibandingkan dengan teknologi-teknologi canggih yang umum dipakai oleh perusahaan-perusahaan modern/usaha besar) terhadap proporsi-proporsi dari faktor-faktor produksi dan kondisi lokal yang ada di negara berkembang, yakni sumber daya alam dan tenaga kerja berpendidikan rendah yang berlimpah.
- 5) Banyak UMKM bisa tumbuh pesat. Bahkan, banyak UMKM bisa bertahan pada saat ekonomi Indonesia dilanda suatu krisis besar pada tahun 1997/1998.
- 6) Walaupun pada umumnya masyarakat pedesaan miskin, banyak bukti yang menunjukkan bahwa orang-orang desa yang miskin bisa menabung dan mereka mau mengambil risiko dengan melakukan investasi. Dalam hal ini, UMKM bisa menjadi suatu titik permulaan bagi mobilisasi tabungan/investasi di pedesaan.
- 7) Terbukti bahwa pada umumnya pengusaha-pengusaha UMKM membiayai sebagian besar dari operasi-operasi bisnis mereka dengan tabungan pribadi, ditambah dengan bantuan atau pinjaman dari kerabat, atau dari pemberi-pemberi kredit informal, pedagang

- atau pengumpul, pemasok-pemasok bahan baku, dan pembayaran di muka dari konsumen-konsumen.
- 8) Walaupun banyak barang yang diproduksi oleh UMKM juga masyarakat kelas menengah dan atas (untuk yang terakhir ini proporsinya kecil), terbukti secara umum bahwa pasar utama bagi UMKM adalah untuk barang-barang konsumsi sederhana dengan harga relatif murah, seperti pakaian jadi dengan desain sederhana, mebel dari kayu, bambu dan rotan, barang-barang lainnya dari kayu, alas kaki, dan alat-alat dapur dari aluminium dan plastik.
 - 9) Sebagai bagian dari dinamikanya, banyak juga UMKM (khususnya usaha kecil dan usaha mikro) yang mampu meningkatkan produktivitasnya lewat investasi dan perubahan teknologi.
 - 10) Seperti sering dikatakan di dalam literatur, satu keunggulan dari UMKM adalah tingkat fleksibilitasnya yang tinggi, relatif terhadap pesaingnya (usaha besar).

Oleh karena itu, dengan menyadari betapa pentingnya UMKM (paling tidak secara potensial) seperti yang diuraikan di atas tersebut, UMKM dapat meningkatkan perekonomian rakyat dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat golongan rendah, serta menjadikan masyarakat yang mandiri. Sehingga dalam hal ini perlu adanya pemberdayaan UMKM agar dapat berkembang dan bersaing dengan pasar internasional.

C. Konsep Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Berdasarkan Kementerian Koperasi dan UKM istilah UKM terdiri dari:
 - a. Usaha Kecil berlandaskan hukum pada UU No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil yang memiliki kriteria aset lebih kecil dari Rp.200 Juta diluar tanah dan bangunan. Omzet tahunan lebih kecil dari Rp.1 milyar. Dimiliki oleh orang Indonesia independen, tidak terafiliasi dengan usaha menengah, besar. Boleh berbadan hukum, boleh tidak.

- b. Usaha Menengah pada Inpres 10 Tahun 1999 dengan kriteria Aset Rp.200 Juta - Rp.10 milyar.
2. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) membagi jenis usaha menjadi UMKM, yaitu:
 - a. Usaha Mikro dengan kriteria memiliki pekerja lebih kecil dari 4 orang, termasuk tenaga kerja yang tidak dibayar.
 - b. Usaha Kecil dengan kriteria memiliki pekerja 5-19 orang.
 - c. Usaha Menengah dengan kriteria memiliki pekerja 20-99 orang.
 3. Berdasarkan Bank Indonesia membagi jenis usaha menjadi UMKM yang berlandaskan hukum yaitu:
 - a. Usaha Mikro yang berlandaskan SK Dir BI No. 31/24/KEP/DIR tanggal 5 Mei 1998 memiliki kriteria bahwa usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin, dimiliki keluarga, sumberdaya lokal dan teknologi sederhana. Lapangan usaha mudah untuk *exit* dan *entry*.
 - b. Usaha Kecil berdasarkan UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil memiliki kriteria aset lebih kecil dari Rp.200 Juta diluar tanah dan bangunan. Omzet tahunan lebih kecil dari Rp.1 milyar. Dimiliki oleh orang Indonesia independen, tidak terafiliasi dengan usaha menengah, besar. Boleh berbadan hukum, boleh tidak.
 - c. Usaha Menengah berdasarkan SK Dir BI No. 30/45/Dir/UK tanggal 5 Januari 1997 memiliki kriteria bahwa aset lebih kecil dari Rp.5 milyar untuk sektor industri. Aset lebih kecil dari Rp.600 juta diluar

tanah dan bangunan untuk sektor non-industri *manufacturing*. Omzet tahunan lebih kecil dari Rp.3 milyar.

4. Berdasarkan Bank Dunia membagi jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Usaha Mikro dengan ketentuan memiliki pekerja lebih kecil dari 20 orang.
 - b. Usaha Kecil dengan ketentuan memiliki pekerja 20-150 orang.
 - c. Usaha Menengah dapat diukur berdasarkan aset yang dimiliki yaitu aset lebih kecil dari US\$ 500 ribu diluar tanah dan bangunan.
5. Berdasarkan Departemen Perindustrian dan Perdagangan jenis terbagi menjadi Industri Kecil dan Menengah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Industri Kecil memiliki kriteria aset lebih kecil dari Rp.200 Juta diluar tanah dan bangunan. Omzet tahunan lebih kecil dari Rp.1 milyar. Dimiliki oleh orang Indonesia independen, tidak terafiliasi dengan usaha menengah, besar. Boleh berbadan hukum, boleh tidak.
 - b. Industri Menengah berdasarkan Konsensus Depperindag-BPS yaitu omzet penjualan antara Rp.1 milyar hingga Rp.50 milyar.

Akan tetapi, berdasarkan skala usaha (menurut BPS yang diujicobakan di lingkungan Depperindag) jenis usaha dibagi menjadi Industri dan Dagang Mikro, Kecil dan Menengah yang memiliki ketentuan sebagai berikut:

- 1) Industri dan Dagang Mikro memiliki pekerja 1-4 orang.
- 2) Industri dan Dagang Kecil memiliki pekerja 5-19 orang.

3) Industri dan Dagang Menengah memiliki pekerja 20-99 orang.

(Sumber: <http://prasasto.com>)

Berdasarkan definisi dan kriteria yang telah dijelaskan diatas, peneliti menggunakan landasan hukum terbaru pada Bab I pasal 1 UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan definisi diatas maka pada intinya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

1. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Bab II, Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM adalah sebagai berikut:

a. Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- 1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- 2) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- 3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 4) Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- 5) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

b. Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- 3) Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

2. Asas-asas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Bab II, Pasal 2 pada UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah beserta penjelasannya (Saiman, 2009: 8), asas-asas UMKM, diantaranya:

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:

- a. Kekeluargaan, yaitu asas yang melandasi upaya pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
- b. Demokrasi ekonomi, yaitu pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
- c. Kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh UMKM di dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- d. Efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
- e. Berkelanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara berkesinambungan, sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.
- f. Berwawasan lingkungan, yaitu asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- g. Kemandirian, yaitu asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian UMKM.
- h. Keseimbangan kemajuan, yaitu asas pemberdayaan UMKM yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
- i. Kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas pemberdayaan UMKM yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

3. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Pasal 6 beserta penjelasannya, pada UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, antara lain:

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

D. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Kata pengembangan yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “proses, cara, perbuatan, mengembangkan” (Daryanto, 1997: hal. 350).

Menurut Pamudji (1985: hal. 7) mengemukakan bahwa pengembangan adalah sebagai berikut:

“Suatu pembangunan yaitu merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi. Dengan demikian juga mengandung makna sebagai pembaharuan yaitu melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan, menjadi lebih baik atau bermanfaat.”

Dalam memudahkan pemahaman konsep pengembangan maka pengembangan dapat didefinisikan sebagai usaha untuk memajukan atau meningkatkan atau memperbaiki sesuatu yang sudah ada.

Dari beberapa definisi pengembangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan merupakan segala usaha atau perbuatan untuk memajukan, memperbaiki, secara teratur dan bertahap, serta meningkatkan sesuatu yang sudah ada dengan apa yang diharapkan.

1. Bentuk-bentuk Pengembangan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai salah satu kebijakan nasional yang memiliki peran penting dalam membangun dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Sumbangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam sektor pembangunan nasional merupakan wujud nyata yang tidak perlu disangsikan lagi, seperti dapat menyerap banyak tenaga kerja. Di sisi lain, potensi yang dimiliki oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang cukup besar dan tersebar diseluruh pelosok tanah air, utamanya di daerah pedesaan. Oleh karena itu langkah-langkah pengembangan harus segera diterapkan untuk membantu mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada.

Berdasarkan pasal 16 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang berperan sebagai pengembang UMKM adalah:

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang memfasilitasi usaha dalam bidang:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi
- 2) Dunia usaha dan masyarakat berperan secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 17 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi UMKM;
- b. memberikan kemudahan dan pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk UMKM;
- c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Menengah.

Dalam penjelasan pasal demi pasal, pada Pasal 16, Huruf c: Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat konsistensi dalam menjaga kualitas produk. Demikian hal nya, dalam penjelasan pasal demi pasal, pada Pasal 16, Huruf d: yang dimaksud dengan “kemampuan rancang bangun” adalah kemampuan untuk mendesain suatu kegiatan usaha. Sedangkan yang dimaksud dengan “kemampuan perekayasaan”

(*engineering*) adalah kemampuan untuk mengubah suatu proses, atau cara pembuatan produk dan/atau jasa (Saiman, 2009: hal. 15).

Pada Pasal 18 Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Kemudian pada Pasal 19 Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Adapun pada Pasal 20 Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan

hidup; dan mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

2. Pengembangan SDM Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Sebagaimana Pasal 19 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan memberdayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kteativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Dari ketiga aspek tersebut berarti sumber daya manusia merupakan subyek yang terpenting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar dapat menciptakan wirausaha yang mandiri dari masyarakat. Oleh karena itu masyarakat perlu diberdayakan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat mempengaruhi kualitas produksi yang dihasilkan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Pengembangan Masyarakat (*Community Development*)

Community Development Program (Program Pemberdayaan Masyarakat) merupakan suatu progam / proyek yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, Partisipasi masyarakat dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan.

Konsep Community Development telah banyak dirumuskan di dalam berbagai definisi. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikannya: *"as the process by which the efforts of the people themselves are united with those of governmental authorities to improve the economic, social and cultural conditions of communities, to integrate these communities into the life of the nations, and to enable them to contribute fully to national progress"*. (Luz. A. Einsiedel 1968: hal. 7).

Definisi di atas menekankan bahwa pembangunan masyarakat, merupakan suatu "proses" dimana usaha-usaha atau potensi-potensi yang dimiliki masyarakat diintegrasikan dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah, untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan, dan mengintegrasikan masyarakat di dalam konteks kehidupan berbangsa, serta memberdayakan mereka agar mampu memberikan kontribusi secara penuh untuk mencapai kemajuan pada level nasional.

Selain itu, rumusan konsep pengembangan masyarakat menurut Brokensha dan Hodge dalam Adi (2003: hal. 200) berikut ini : *"Community development is a movement designed to promote better living for the whole community with the active participation and on the initiative of the community"* (Pengembangan masyarakat adalah suatu gerakan yang dirancang guna meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif dari masyarakat).

Definisi di atas pada hakikatnya memberikan gambaran tentang upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat serta berusaha menciptakan suatu kondisi yang memancing kemauan dan inisiatif sendiri dari masyarakat yang bersangkutan. Dengan adanya peningkatan kemampuan dan inisiatif mereka, diharapkan masyarakat semakin mandiri dan mampu memahami permasalahan yang dihadapi serta potensi yang mereka miliki untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Dari beberapa konsep yang telah dikemukakan di atas, konsep pengembangan masyarakat pada intinya berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga non pemerintah untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat melalui suatu program peningkatan kesejahteraan mereka dengan melibatkan partisipasi aktif dan inisiatif masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, adanya partisipasi aktif dan inisiatif masyarakat dalam pembangunan akan mampu memperbaiki kondisi masyarakat yang miskin dan terbelakang ke arah yang lebih baik.

Kemudian perlu juga dipahami bahwa keberhasilan pelaksanaan pengembangan masyarakat menurut Rubin dan Rubin (1992: hal. 10) dimaksudkan untuk mencapai beberapa tujuan yang antara lain:

- 1) Memperbaiki kualitas hidup melalui pemecahan masalah secara bersama.
- 2) Membina dan mempertahankan nilai-nilai demokrasi sebagai bagian dari proses pengorganisasian dan sebagai hasil dari pengembangan masyarakat.
- 3) Memberi ruang kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi mereka sebagai individu.

Berpijak pada uraian mengenai beberapa tujuan pengembangan masyarakat yang telah disampaikan di atas, terdapat nilai-nilai yang menjadi orientasi dari pengembangan masyarakat. Diantara nilai-nilai tersebut yang pantas dikedepankan adalah nilai kebersamaan, demokrasi dan rasa percaya diri dengan cara mengembangkan potensi masyarakat.

E. Kesejahteraan

Kesejahteraan mengandung pengertian yang sangat luas, menurut J. Hellin dan L. Gonjales dalam bukunya “*Philosophiae Scholasticae Summa*” dalam (Dipoyudo, 1985: hal. 12) menyatakan:

“Kesejahteraan ialah suatu keadaan dimana kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan wajar secara mantap atau terus-menerus. secara konkrit berarti tersedianya barang dan jasa kebutuhan hidup, tidak hanya untuk memungkinkan hidup tetapi juga untuk mempermudah, menyenangkan dan meningkatkannya, sehingga orang-orang dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan diri dan mencapai kesejahteraan.”

Pengertian kesejahteraan menurut Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997: hal. 794) berasal dari kata “sejahtera” yang berarti aman, sentosa, selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan lain sebagainya). Menurut Undang-undang Nomor 6

Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

Pasal 2 ayat 1, menyatakan bahwa:

“kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentrangan lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan mnjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.”

Dengan demikian kesejahteraan dapat diartikan sebagai suatu keadaan kehidupan masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dengan terciptanya rasa aman, sentosa, dan makmur serta terhindar dari kesukaran dan terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, dan kebutuhan sosialnya. Sedangkan pengertian Kesejahteraan Sosial pada Bab I Ketentuan Umum, “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material spiritual, dan sosial warga negar agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Dengan demikian, kesejahteraan memiliki beberapa makna yang relatif berbeda, meskipun substansinya tetap sama. Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu:

- 1) Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohaniah dan sosial.
- 2) Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.

- 3) Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

1. Tujuan Kesejahteraan

Tujuan Kesejahteraan Sosial menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah:

- 1) Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- 2) Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- 3) Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- 4) Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- 5) Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- 6) Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Menurut pandangan Migley (dalam artikel Abraham Fanggidae: Implikasi UU Kesejahteraan Sosial), kondisi kesejahteraan sosial mencerminkan tiga elemen dasar, yaitu: “ketika masyarakat dapat mengontrol dan mengatasi masalahnya, jika masyarakat dapat memenuhi

kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan taraf hidup dan potensi yang dimilikinya.”

2. Fungsi Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi penyembuhan dan pemulihan (*kuratif/remedial* dan *rehabilitatif*)
- b. Fungsi penyembuhan dapat bersifat represif artinya bersifat menekan agar masalah sosial yang timbul tidak makin parah dan tidak menjalar;
- c. Fungsi pemulihan (*rehabilitatif*) terutama untuk menanamkan dan menumbuhkan fungsionalitas kembali dalam diri orang maupun anggota masyarakat;
- d. Fungsi penyembuhan dan pemulihan bertujuan untuk meniadakan hambatan-hambatan atau masalah sosial yang ada.
- e. Fungsi pencegahan (*preventif*)

Dalam hal ini meliputi langkah-langkah untuk mencegah agar jangan sampai timbul masalah sosial baru, juga langkah-langkah untuk memelihara fungsionalitas seseorang maupun masyarakat.

- f. Fungsi pengembangan (*promotif, development*)

Untuk mengembangkan kemampuan orang maupun masyarakat agar dapat lebih meningkatkan fungsionalitas mereka sehingga dapat hidup secara produktif.

- g. Fungsi penunjang (*supportif*)

Fungsi ini menopang usaha-usaha lain agar dapat lebih berkembang. Meliputi kegiatan-kegiatan yang dapat memperlancar keberhasilan program-program lainnya seperti bidang kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, pertanian dan sebagainya.

(Sumarnonugroho, 1991: hal. 43)

3. Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial (Suharto, 2009: hal. 4). Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh mencakup:

- 1) Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial.
- 2) peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan.
- 3) Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.

Ciri utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah komprehensif dalam arti setiap pelayanan sosial yang diberikan senantiasa menempatkan penerima pelayanan (*beneficiaries*) sebagai manusia, baik dalam arti individu maupun kolektivitas, yang tidak terlepas dari sistem sosiokulturnya. Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial adalah


seluruh masyarakat dari berbagai golongan dan kelas sosial. Namun, prioritas pembangunan kesejahteraan sosial adalah kelompok-kelompok yang kurang beruntung (*disadvantage group*), khususnya yang terkait dengan masalah kemiskinan.

F. Fokus Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Merujuk pada definisi *welfare* dari Howard Jones (1990: hal. 281) dalam Suharto (2009: hal. 8), tujuan utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah penanggulangan kemiskinan dalam berbagai manifestasinya. *“The achievement of social welfare means, first and foremost, the alleviation of poverty in its many manifestations”*. Makna “kemiskinan dalam berbagai manifestasinya” menekankan bahwa masalah kemiskinan di sini tidak hanya merujuk pada “kemiskinan fisik”, seperti rendahnya pendapatan (*income poverty*) atau rumah tidak layak huni, melainkan pula mencakup berbagai bentuk masalah sosial lain yang terkait dengannya, seperti anak jalanan, pekerja anak, perdagangan manusia, pelacuran, pekerja migran, termasuk di dalamnya menyangkut masalah kebodohan, keterbelakangan, serta kapasitas dan efektivitas lembaga-lembaga pelayanan sosial pemerintah dan swasta (LSM, Orsos, institusi lokal) yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan.

Penjelasan Spicker, 1995 (dalam Suharto, 2009: hal. 9) mengenai konsep *welfare* juga membantu mempertegas substansi pembangunan kesejahteraan sosial dengan menyatakan bahwa *welfare* (kesejahteraan) dapat diartikan sebagai *“well-being”* atau “kondisi sejahtera”. Namun

welfare juga berarti *'The provision of social service provided by the state'* dan sebagai *'Certain types of benefits, especially means-tested social security, aimed at poor people'*. Artinya, pengembangan kesejahteraan sosial menunjuk pada pemberian pelayanan sosial yang dilakukan oleh negara atau jenis-jenis tunjangan tertentu, khususnya jaminan sosial yang ditujukan bagi orang miskin. Seperti di negara lain, maka pembangunan kesejahteraan sosial memfokuskan kegiatannya pada bidang, yaitu pelayanan sosial (*social service/provisions*), perlindungan sosial (*social protection*), dan pemberdayaan masyarakat (*community/social empowerment*). Ketiga fokus kegiatan tersebut dilakukan dengan berdasar pada kebijakan atau strategi yang bermatra pencegahan, penyembuhan, dan pengembangan.



Sumber: Suharto, 2009: hal. 9

Gambar 1.
Fokus Pembangunan Kesejahteraan Sosial

G. Ukuran Kesejahteraan

Ukuran sebagai penentu tingkat kesejahteraan suatu masyarakat atau keluarga yang umum dipergunakan menurut Sumardi dan Evers (1982: hal. 43) adalah sebagai berikut:

- 1) Mempunyai pendapatan
- 2) Terpenuhinya pangan
- 3) Terpenuhinya sandang
- 4) Kesehatan
- 5) Pendidikan

Sedangkan indikator kesejahteraan keluarga menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) adalah sebagai berikut:

Di dalam Aspek Keluarga Sejahtera ini diklasifikasikan keluarga dalam tahapan dengan indikator-indikator tertentu, yaitu:

- 1) Tahapan Pra Sejahtera;

Adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu indikator tahapan Keluarga Sejahtera I.

- 2) Tahapan Keluarga Sejahtera I;

Adalah keluarga yang baru dapat memenuhi indikator-indikator berikut:

- a. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih;
- b. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian;
- c. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dinding yang baik;

- d. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan;
- e. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi;
- f. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

3) Tahapan Keluarga Sejahtera II

Adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi indikator Tahapan Keluarga Sejahtera I dan indikator berikut;

- a. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing;
- b. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/ telur;
- c. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu pasang pakaian baru dalam setahun;
- d. Luas lantai rumah paling kurang 8m² untuk setiap penghuni rumah;
- e. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat, sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing;
- f. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan;
- g. Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin;
- h. Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.

4) Tahapan Keluarga Sejahtera III ;

Adalah keluarga yang sudah memenuhi indikator Tahapan keluarga Sejahtera I dan Indikator Keluarga Sejahtera II dan indikator berikut;

- a. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama;
- b. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang;
- c. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi;
- d. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal;
- e. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv.

5) Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus;

Adalah keluarga yang memenuhi indikator Tahapan keluarga Sejahtera I, Indikator Keluarga Sejahtera II dan Indikator Keluarga Sejahtera III dan indikator berikut;

- a. Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial;
- b. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.

Sumber: (<http://bkkbn.go.id>)